




**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENATAAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENATAAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 871/415/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
- g. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 821/668 tanggal 3 Mei 2011 perihal Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Fungsional Tertentu.
- h. Perka BKN No.7 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal Tata cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- i. PP Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada pasal 10 ditentukan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. Selanjutnya, untuk menjalankan fungsi tersebut maka ASN terbagi ke dalam beberapa kelompok jabatan meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.

Implementasi dari fungsi pegawai ASN diantaranya yaitu instansi pemerintah digariskan untuk melaksanakan pembinaan karier PNS diarahkan untuk membentuk PNS yang profesional. Profesionalisme inilah yang pada akhirnya menjadi modal dasar bagi pegawai ASN dalam upaya mewujudkan birokrasi yang berdayaguna dan berhasilguna.

Namun demikian, kondisi faktual saat ini tidak dapat kita pungkiri secara implementatif pembinaan dan pengembangan karier PNS masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan eksistensi dari masing-masing jabatan ASN. Jabatan struktural (pimpinan tinggi dan administrasi) masih menjadi primadona karena memiliki daya tarik yang tinggi bagi pengembangan karier PNS dengan berbagai macam keunggulannya yaitu sebagai jabatan manajerial, *leadership* dan ditunjang fasilitas-fasilitas yang menggiurkan.

Kondisi ini, berbanding terbalik dengan jabatan fungsional yang karakteristiknya bersifat mandiri, mengedepankan keahlian dan keterampilan tertentu dimana cenderung sepi perminatan dan masih belum berfungsi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tupoksi di SKPD.

Pada sisi yang lain ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi pengalihan SDM jabatan fungsional dari Kabupaten/Kota kurang lebih 29.000 ribu PNS. Kondisi ini tentunya menyebabkan beban pembinaan dalam jabatan fungsional makin besar dan dimungkinkan tingkat permasalahan pembinaan juga makin kompleks dengan kuantitas yang makin banyak.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terhadap regulasi jabatan fungsional, peningkatan minat menjadi pejabat fungsional, menciptakan kesepahaman, komunikasi dan koordinasi dalam pembinaan jabatan fungsional dan serta sebagai bentuk pelayanan terhadap pejabat fungsional diperlukan kegiatan penataan dalam jabatan fungsional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap regulasi dan tertib administrasi bagi pejabat fungsional dan pengelola jabatan fungsional, mengembangkan jabatan fungsional sebagai bentuk pelayanan kepada para pejabat fungsional, serta Melantik Pejabat Fungsional.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan tertib administrasi para pejabat fungsional dan pengelola jabatan fungsional, meningkatkan minat PNS menjadi pejabat fungsional, menyelesaikan permasalahan pejabat fungsional dan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada para pejabat fungsional.

C. SASARAN

Sasaran Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional ini adalah Pejabat fungsional dan pengelola jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan penataan dalam jabatan fungsional meliputi sosialisasi dan pembinaan dalam jabatan fungsional, Pelantikan Pejabat Fungsional, konsultasi permasalahan

jabatan fungsional dan fasilitasi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 akan dilaksanakan pada :

NO	KEGIATAN	Tahun 2019																																							
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Agustus				September				November				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Sosialisasi dan Pembinaan																																								
2	Konsultasi Kepegawaian																																								
3	Usulan Jabfung Jenjang Utama																																								
4	Pelantikan Jabatan Fungsional																																								

G. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksanannya kegiatan sosialisasi dan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/Kab/Kota di Jawa Tengah sesuai target yang telah ditetapkan serta Terlaksanannya Pelantikan Jabatan Fungsional.

Adapun target kinerja yang diinginkan yaitu peningkatan profesionalisme pejabat fungsional, peningkatan kinerja pejabat fungsional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan karier pejabat fungsional. Bagi pengelola kepegawaian yaitu peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan dan melakukan pembinaan kepada para pejabat fungsional di lingkungannya.

H. ANGGARAN

Seluruh biaya Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian pembiayaan Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut: (terlampir)

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan *Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*.

Semarang, 19 Maret 2018

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PEGAWAI
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

**Drs. WISNU ZAROH, M.Si
Pembina
NIP. 19630526 199503 1 002**